

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 06 TAHUN 2003

TENTANG

PENGAWASAN PEREDARAN GARAM BERYODIUM DAN NON BERYODIUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia perlu melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan berbagai Gangguan terhadap kesehatan akibat kekurangan yodium melalui yodisasi garam,
 - b. bahwa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan sebagai akibat kekurangan garam beryodium dan non beryodium maka peredarannya perlu diadakan pengawasan,
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan Peredaran Garam Beryodium dan Non Beryodium.
- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981, tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193) ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274) ;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992, tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821) ;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
7. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 tentang Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986, tentang Kelentuan, Peraturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991, tentang Standar Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3434) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999, tentang Label dan Iklan Pangan ;
12. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1991, tentang penyusunan Penerapan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia ;

13. Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1994, tentang Pengadaan Garam Beryodium ;
14. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 192/11/SK/B/1994, tentang ketentuan dan Tata cara penggunaan tanda SNI pada Industri ;

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1997 tentang Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) di Daerah ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN PEREDARAN GARAM BERYODIUM DAN NON BERYODIUM**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Takalar ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Pangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Takalar ;
- d. Garam adalah hasil Bumi yang diperoleh melalui Proses Penguapan air laut menjadi Garam ;
- e. Garam Beryodium adalah garam yang mengandung Natrium Chlorida yang diproduksi melalui Proses Yodisasi yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dapat di Perdagangan untuk konsumsi Manusia atau Ternak, Pengasinan Ikan atau Bahan Penolong Industri Pangan ;

- f. Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan peredaran garam beryodium dan non beryodium ;

BAB II

PEREDARAN GARAM BERYODIUM DAN NON BERYODIUM

Pasal 2

Garam yang dapat diperdagangkan untuk keperluan konsumsi manusia atau ternak, pengasinan ikan atau bahan penolong industri pangan adalah garam beryodium yang telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI)

Pasal 3

Garam sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebelum diperdagangkan wajib terlebih dahulu dioleh melalui Proses Yodisasi.

Pasal 4

Garam beryodium yang memenuhi syarat kandungan yodium untuk garam konsumsi apabila mengandung 30 s/d 80 PPM (Part Permillion).

Pasal 5

Garam beryodium yang diperdagangkan wajib dikemas dan diberi label, setelah diberikan pengesahan dari Dinas Kesehatan (Nomor Kesehatan).

Pasal 6

Garam non beryodium yang diperdagangkan untuk keperluan bahan baku industri wajib dicantumkan garam Industri non beryodium pada kemasan.

Pasal 7

Materi yang tercantum pada label kemasan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 8

Perdagangan Garam non beryodium untuk keperluan bahan baku industri dan jumlah garam non beryodium yang dibutuhkan baik didalam maupun di luar daerah harus mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah.

**BAB III
LARANGAN**

Pasal 9

Dilarang mengedarkan/memperjualbelikan garam non beryodium baik di tempat pembuatan garam, di pasar maupun secara berkeliling di dalam atau keluar daerah kecuali untuk keperluan Industri.

**BAB IV
BIAYA**

Pasal 10

- (1) Garam beryodium dan non beryodium yang akan diperdagangkan setelah mendapatkan pengesahan/rekomendasi dari instansi teknis.
- (2) Pemberian pengesahan/rekomendasi dipungut biaya
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (2) sebagai berikut :
 - a. Garam beryodium Rp. 2,-/kg
 - b. Garam non beryodium untuk keperluan industri Rp. 5,-/kg

**BAB V
PENGAWASAN**

Pasal 11

- (1) Pengawasan dalam rangka pembinaan teknis terhadap produk dan atau jasa dalam memenuhi ketentuan/sertifikasi teknisnya serta bagi yang telah memperoleh sertifikasi dan SNI dilakukan oleh Kantor Perindustrian Perdagangan perimbangan dan Energi Kabupaten Takalar bersama instansi teknis lainnya.

- (2) Pengawasan lebih lanjut terhadap peredaran Garam beryodium dan non beryodium diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 3,5,6 dan pasal 9 yang mengakibatkan kerugian Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau cenda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah d beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pengawasan peredaran garam beryodium dan garam non beryodium.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pengawasan peredaran garam beryodium dan non beryodium agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pengawasan peredaran garam beryodium dan non beryodium ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukil dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang peredaran garam beryodium dan non beryodium;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang peredaran garam beryodium dan non beryodium;

- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembuktian, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tidak pidana dibidang peredaran garam beryodium dan non beryodium;
 - g. Menyuruh, berhenti, melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang bertanggung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf "e";
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang peredaran garam beryodium dan non beryodium;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang peredaran garam beryodium dan non beryodium menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik pejabat kepolisian RI sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai Pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah :

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar seliap Orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Takalar.

Disahkan di Takalar
Pada tanggal, 01 Mei 2003

BUPATI TAKALAR,

ttt

Drs.HIBRAHIM REWA,M.M

Di Undangkan di Takalar
Pada tanggal, 01 Mei 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

ttt

Drs.H.M.NATSIR HUSAIN,M.SI
Pangkat: Pembina Utama Muda
Nip : 590 009 034

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2003 NOMOR 09
SERI E NOMOR 07